

**PERTANGGUNG JAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA
KORUPSI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM
PENGADAAN BARANG DAN JASA**



Nama : Rendha Ardiansyah

Nim : MH20302200280

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024

**PERTANGGUNG JAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA
KORUPSI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM
PENGADAAN BARANG DAN JASA**

TESIS

Diajukan untuk penyusunan Tesis

Program Studi Ilmu Hukum



OLEH

Nama : Rendha Ardiansyah

NIM : MH20302200280

Konsentrasi : Hukum Pidana

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

**PERTANGGUNG JAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA
KORUPSI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM
PENGADAAN BARANG DAN JASA**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **Rendha Ardiansyah**
NIM : 20302200092
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jayade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**PERTANGGUNG JAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA
KORUPSI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM
PENGADAAN BARANG DAN JASA**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Agustus 2024
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601

Anggota

Anggota,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Dr. Arpangl, S.H., M.H.
NIDN : 06-1106-6805

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr. H. Jiwade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RENDHA ARDIANSYAH, S.H.
NIM : 20302200092
Program Studi : MAGISTER HUKUM
Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir Tesis dengan judul :

PERTANGGUNG JAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 06 September 2024

Yang menyatakan,



(RENDHA ARDIANSYAH, S.H.)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RENDHA ARDIANSYAH, S.H.

NIM : 20302200092

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

PERTANGGUNG JAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 06 September 2024

Yang menyatakan,


(RENDHA ARDIANSYAH, S.H.)

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	
Halaman Judul	
Halaman Persetujuan Pembimbing	
Halaman Pengesahan	
Pernyataan Keaslian Penelitian	
Abstrak	
<i>Abstract</i>	
Kata Pengantar	
Daftar Isi	
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Konseptual	11
F. Kerangka Teori	15
G. Metode Penelitian	19
H. Sistemaitika Penulisan	22
I. Jadwal Penelitian	23
BAB II Tinjauan Pustaka	24
A. Pengertian Umum Pertanggungjawaban Pidana.....	24
B. Pengertian Umum Tindak Pidana Korupsi.....	29
C. Pengertian Korporasi	35
BAB III Pembahasan	39
A. Bagaimanakah Bentuk Perbuatan Untuk Menganggap Korporasi Melakukan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa ?...39	
B. Bagaimanakah Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi ?.....58	
BAB IV Penutup	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73

**PERTANGGUNG JAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA
KORUPSI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM
PENGADAAN BARANG DAN JASA**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara hukum¹, pernyataan ini didasari pada bunyi Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ketiga. Dalam rangka untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang masih membutuhkan perhatian serius oleh penegak hukum karena merupakan tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*), upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegakan hukum masih terbilang lemah bukan dikarenakan oleh peraturan perundang-undangan namun dikarenakan faktor lemahnya sistem.

¹ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke tiga.

² Dalam Pertimbangan Undang-Undang No.12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Korupsi bukan lagi sebuah masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara karena masalah korupsi sudah ada sejak ribuan tahun baik di negara maju maupun negara berkembang termasuk juga di Indonesia.³ Tindakan korupsi telah merajalela dengan berbagai modus operandi untuk menggerogoti keuangan dan perekonomian negara, sebagai salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal tindak pidana ini tidak hanya merugikan negara tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.⁴

Bahkan dalam laporan *Transparency International* (TI) pada tahun 2023 Negara Republik Indonesia masuk dalam jajaran lima besar negara terkorup di ASEAN, berdasarkan laporan TI menyebut bahwa skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tercatat sebesar 34 poin dari skala 0-100 poin, dikelompok ASEAN capaian itu menjadikan Indonesia sebagai negara terkorup dikelompok ASEAN mengalahkan Filipina, Thailand, Vietnam dan Timor Leste.⁵

Menurut beberapa catatan sejarah, praktik korupsi dalam bentuk suap menyuap atau pemberian uang sogokan telah dikenal pada zaman Romawi Kuno dalam bentuk penyusunan terhadap hakim yang mengadili perkara. Sedangkan dalam sejarah Mesir, Babilonia, India, Cina, dan Yunani, praktik korupsi terjadi dalam bentuk dan aktivitas pemerintahan.⁶ Korupsi di Indonesia dewasa ini sudah bersifat sistemik dan endemik, sehingga tidak saja merugikan keuangan negara dan

³ Adrian Sutendi, 2010, *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 189.

⁴ Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, h.1.

⁵ Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) TI (*Transparency Internasional*) kelompok ASEAN tahun 2023.

⁶ Egis Sudjana, 2008, *Republik Tanpa KPK Koruptor Harus Mati*, JP Books, Surabaya, h.1.

perekonomian negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat luas.⁷

Untuk memberantas Korupsi negara Indonesia membentuk sebuah lembaga yang bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Undang-Undang No.30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang independen dan bertugas serta berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pidana Korupsi telah diatur sedemikian rupa pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah”, lebih lanjut dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar”.

⁷ Nyoman Serikat Putra Jaya, 2008, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Perkembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 69.

Seiring perkembangan jaman, tindak pidana korupsi jika diamati sejak masa reformasi berakhir banyak kasus tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara telah diadili hingga para pelakunya dijatuhi hukuman pidana, namun kebanyakan pelaku yang diadili tersebut adalah pelaku perorangan serta masih jaranganya pengajuan korporasi sebagai terdakwa tindak pidana korupsi.

Pencantuman korporasi sebagai subyek hukum menunjukkan bahwa Indonesia mulai mengadopsi adanya pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dan mengakui bahwa subjek hukum bukan hanya manusia (Naturlijk Persoon). Ini tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sejalan dengan itu, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengatur tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 yang semakin mempertegas bahwa korporasi dapat diminta pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tentang korporasi. Meskipun Indonesia telah menganut sistem pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, namun hingga saat ini masih sedikit korporasi yang dijadikan tersangka atau terdakwa dalam proses penegakan hukum, terutama dalam tindak pidana korupsi.⁸

⁸ Hasbullah F.Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hlm. 8

Korporasi merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan badan hukum (*rechtpersoon*) dan badan hukum itu sendiri merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan bidang hukum perdata.⁹

Dalam kamus hukum (*Dictionary of Law Complete Edition*), korporasi adalah “badan hukum atau gabungan beberapa perusahaan yang dikelola dan dijalankan sebagai satu perusahaan besar”, kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum.¹⁰ Sementara itu dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa “Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.¹¹ Korporasi ada karena keberadaannya memang diperlukan, ada beberapa teori yang mencoba menjelaskan mengapa korporasi perlu ada, yang didasarkan pada dua pendekatan yakni pertama, penjelasan yang lebih bertumpu pada pendekatan kontraktual yang terdiri dari tiga teori, yaitu teori neo institusi biaya transaksi (*transaction cost theory*), teori agensi (*agency theory*), serta teori kontrak yang tidak lengkap (*incomplete contract*), pendekatan kedua berbasis pada teori kompetensi.¹²

⁹ Muladi,1991, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung, h. 12.

¹⁰ M. Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum (Dictionary Of Law Edition)*, Cetakan ke-I, Reality Publisher, Surabaya, h. 384

¹¹ Kristian,2014, *Hukum Pidana Korporasi, Kebijakan Integral (Integral Policy), Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, h. 53.

¹² A. Prasetyo,2008, *Corporate Governance: Pendekatan Institusional*, edisi kelima, cetakan ke – IV, Liberty, Yogyakarta, h. 41.

Dalam hukum pidana yang tersebar di luar KUHP diatur bahwa korporasi dapat melakukan tindak pidana, akan tetapi tanggung jawab untuk itu dibebankan kepada pengurusnya. Hal ini bisa dilihat dalam Pasal 35 UU No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan. Pasal 35 ayat (1) menyebutkan “Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-undang ini dilakukan oleh suatu badan hukum, penuntutan pidana dikenakan dan pidana dijatuhkan terhadap pengurus atau pemegang kuasa dari badan hukum itu.”

Menurut Muladi dan Dwidja Priyatno pembenaran pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana dapat didasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Atas dasar falsafah integralistik, yakni segala sesuatu yang diukur atas dasar keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara kepentingan individu dan kepentingan sosial;
2. Atas dasar kekeluargaan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
3. Untuk memberantas *anomie of success* (sukses tanpa aturan);
4. Untuk perlindungan konsumen;
5. untuk kemajuan teknologi.¹³

Bahwa dalam Undang-Undang No 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan menegaskan bahwa membebankan tanggung jawab pidana yang dilakukan oleh korporasi kepada para pengurus/pemegang kuasa dari badan hukum, dengan demikian pengurus yang tidak ikut serta juga harus ikut bertanggungjawab

¹³ Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 10.

atas semua tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, dengan demikian diketahui dalam beberapa peraturan perundangan-perundangan diluar ketentuan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dikenal adanya tindak pidana korporasi, namun aturan tersebut membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada pengurus, pemegang kuasa dari badan hukum, sekutu aktif dan badan wakil atau penerima kuasa.

Tetapi dalam praktiknya, penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi jarang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Padahal dengan mempertanggungjawabkan korporasi akan didapat manfaat diantaranya dapat menimbulkan efek jera terhadap korporasi untuk tidak terlibat dalam tindak pidana korupsi, penegakan hukum pidana akan lebih berkeadilan karena menjangkau pelaku-pelaku lainnya yang turut bertanggungjawab dalam korporasi seperti komisaris, direktur, pegawai, pihak terafiliasi, penjatuhan pidana tambahan yang lebih luas, di samping pembayaran uang pengganti, juga perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud, penutupan seluruh atau sebagian perusahaan, serta pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan pemerintah.¹⁴

Pada Pengadaan barang/Jasa, terdapat dua subjek hukum yang mempunyai kesetaraan/kedudukan yang sama, baik dalam hal hak maupun kewajiban. Pertama,

¹⁴ Eddy Rifai, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PPS Magister Hukum Unila, Bandar Lampung, h. 62.

Pengguna barang/Jasa yang merupakan negara yang diwakili oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pengadaan atau ULP sebagai individu/pribadi. Kedua, Penyedia Barang/Jasa adalah orang atau badan hukum (privat). Ditinjau dari sisi Pengguna barang/Jasa pada hakikatnya adalah upaya pengguna barang/jasa untuk mendapatkan kebutuhannya dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan tepat harga, kualitas (spesifikasi), kuantitas (volume), waktu, tempat, dan kesepakatan lainnya. Sedangkan Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultasi dan jasa lainnya. Bahwa terhadap kasus-kasus tindak pidana korupsi khususnya dalam Pengadaan barang dan Jasa yang dilakukan oleh korporasi, jarang sekali korporasi di mintakan pertanggungjawaban pidana meskipun telah ditegaskan secara normatif bahwa korporasi adalah salah satu subjek hukum dan dapat diminta pertanggungjawaban dalam tindak pidana korupsi, namun korporasi belum pernah dijadikan sebagai terdakwa dan dituntut serta dipidana

Bahwa menurut penulis hal tersebut menjadi menarik untuk di analisa lebih lanjut dalam penelitian ini, sebagaimana objek dalam penelitian ini pada perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palangka Raya dengan Nomor 42/pid.sus-TPK/2022/PN plk dengan terdakwa atas nama MYL yang merupakan terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi yang di lakukan oleh Korporasi.

Bahwa Terdakwa selaku pelaksana kegiatan pekerjaan pembuatan jalan pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran dan pembuatan plat decker di Bandar Udara Trinsing atau Bandar Udara H. Muhammad Sidik Desa Trinsing Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah, bersama-sama dengan saksi KS selaku direktur PT. Unggul Sarana Konstruksi Jakarta, dan saksi AS selaku Pejabat Pembuat Komitmen, serta saksi IKH. selaku Konsultan Pengawas pada pekerjaan pembuatan jalan pertolongan kecelakaan dan pemadam kebakaran dan pembangunan plat decker pada Bandar Udara Trinsing atau Bandar Udara H. Muhammad Sidik Desa Trinsing Muara Teweh, melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian ekonomi negara sebesar Rp.1.366.050.394,00 (*satu milyar tiga ratus enam puluh enam juta limapuluh ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah*).

Berdasarkan hal diatas tersebut mendorong peneliti untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian dengan judul “PERTANGGUNG JAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk perbuatan untuk menganggap korporasi melakukan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa ?
2. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi, selain itu memperoleh pengetahuan empiris guna menjawab masalah-masalah yang diajukan yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan serta menganalisis bentuk perbuatan untuk menganggap korporasi melakukan tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan serta menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

- a. Dapat menambah pengetahuan bagi peneliti dalam bidang Ilmu Hukum terutama yang akan mengkaji pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi;
- b. Dapat memperkaya khasanah penelitian hukum di Indonesia;
- c. Dapat menjadi sumber pengetahuan bagi para peneliti selanjutnya yang akan membahas materi kajian yang sama.

2. Secara Praktis

- a. Bagi pembentuk undang-undang agar temuan-temuan dalam penelitian bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan revisi, menambah atau memperkuat implementasi peraturan pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang sudah ada terkait pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi;
- b. Bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim dan kejaksaan, untuk senantiasa berkomitmen dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi;
- c. Bagi pengawas pelaksana undang-undang seperti masyarakat, sebagai wawasan dan pedoman untuk ikut aktif mengawasi korporasi yang berisiko serta erat kaitannya dengan perilaku koruptif.

E. Kerangka Konseptual

Pengertian dari konseptual sendiri merupakan uraian tentang konsep-konsep dalam penelitian, yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus

yang akan diteliti. Konsep merupakan abstraksi dari gejala atau fakta tersebut,¹⁵ untuk menghindari kesalahan pemahaman maka diperlukan pemberian definisi konseptual pada tesis ini, sebagai berikut :

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang, pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya, pertanggungjawaban dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana, dalam Bahasa belanda *toerekenbaarheid*, dalam Bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminally liability*.¹⁶

Meninjau perumusan *Simons strafbaarfeit* harus merupakan perbuatan manusia, perbuatan itu adalah *wederrechtelijke* (bertentangan dengan hukum), perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaar*), dan orang itu dapat dipertanggungjawabkan, mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak

¹⁵ Soetandyo Wignjosobroto, 2002, *Hukum : Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalah-Masalahnya*, Huma, Jakarta, h.26.

¹⁶ Fadlian, A. (2021). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM SUATU KERANGKA TEORITIS. *Jurnal Hukum Positum*, 5(2), 10–19. Diambil dari <https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/view/5556>.

pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.¹⁷ Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.¹⁸

2. Korporasi

Secara umum perusahaan korporasi adalah badan usaha yang telah mendapatkan pengakuan hukum dan memiliki identitas terpisah dari individu didalamnya, di Indonesia istilah perusahaan korporasi sering digunakan untuk merujuk kepada perusahaan yang memiliki skala besar dan beroperasi dalam berbagai sektor ekonomi.¹⁹

3. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Secara konstitusional pengertian tindak pidana korupsi disebutkan di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme :

- a. Pasal 1 angka 3 Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.

¹⁷ Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media, Jakarta, h. 4

¹⁸ Admaja Priyatno, 2004, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, h. 15.

¹⁹ <https://www.ocbc.id/id/article/2023/08/28/perusahaan-korporasi-adalah>, diakses pada 02 Mei 2024.

- b. Pasal 1 angka 4 Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara.
- c. Pasal 1 angka 5 Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa negara.

Sedangkan Tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diatur didalam Pasal 2 dan Pasal 3, yaitu sebagai berikut :

- a. Pasal 2 Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).
- b. Pasal 3 Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,

kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau 44 denda paling sedikit Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan pengabstrakan hasil pemikiran sebagai kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian ilmiah, khususnya dalam penelitian ilmu hukum. Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teori Identifikasi

Teori identifikasi merupakan salah satu teori yang digunakan dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan kejahatan. Secara garis besar, teori ini mengemukakan bahwa agar suatu korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, orang yang melakukan tindak pidana harus dapat diidentifikasi terlebih dahulu. Pertanggungjawaban pidana baru dapat benar-benar dibebankan kepada korporasi apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh orang yang

merupakan pembuat kebijakan korporasi untuk menjalankan kegiatan dari korporasi tersebut.²⁰

Teori identifikasi atau biasa yang disebut doctrine identification merupakan salah satu doktrin yang digunakan untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Korporasi dipandang dapat melakukan tindak pidana melalui individu-individu yang dipandang mempunyai hubungan yang erat dengan korporasi atau dapat dipandang sebagai korporasi itu sendiri.

Richard Card menyatakan bahwa teori identifikasi adalah salah satu teori yang menjustifikasi pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana. Teori ini menyebutkan bahwa tindakan atau kehendak direktur adalah juga merupakan tindakan atau kehendak korporasi (the act and state of mind of the person are the acts and state of mind of the corporation).²¹

Ada beberapa permasalahan terkait dengan pelaksanaan prinsip identifikasi, antara lain:

- a. Semakin besar dan semakin banyak bidang usaha sebuah perusahaan, maka semakin besar kemungkinan perusahaan tersebut akan menghindar dari tanggung jawab;
- b. Pada korporasi terdapat direktur dan manajer yang mengontrol kegiatan korporasi dan para pegawai atau agen yang melaksanakan kebijakan

²⁰ Muladi. 2004. Makalah Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana (Corporate Crimina Liability). Bandung : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum.

²¹ Hanafi. 1999. "Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana". Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 6 No. 11. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia., h 29.

dari direktur atau manajer. Namun demikian, sikap batin dan keinginan dari para pegawai tersebut tidak dapat dianggap sebagai keinginan dan sikap batin dari korporasi. Berbeda dengan sikap batin dan keinginan dari direktur atau manajer yang dapat dianggap sebagai sikap batin dan keinginan dari korporasi, karena direktur atau manajer merupakan pembuat kebijakan dari korporasi. Hal tersebut sebagaimana menurut pendapat Hanafi yang menyebutkan bahwa sikap batin orang tertentu yang memiliki hubungan erat dengan pengelolaan urusan korporasi dipandang sebagai sikap batin korporasi. Orang-orang tersebut, disebut sebagai “senior officers” (pejabat senior) dari perusahaan .²²

Teori indentifikasi ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah, Bagaimanakah bentuk perbuatan untuk menganggap korporasi melakukan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa ?.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, dimana kesalahan dapat berbentuk sengaja (opzet) atau lalai (culpa).²³ Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan didalam konsep atau dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Terbukti unsur-unsur tindak pidana,

²² Ibid., h 33-34.

²³ Musa Darwin Pane, 2017, *Pengganti Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi : Alternatif Pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati Dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Logos Publishing, Bandung, h.54.

maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana, sehingga pertanggungjawaban pidana di lekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban terdakwa terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Menurut Roeslan pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.²⁴

Celaan objektif yang dimaksud adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau melawan hukum. Sedangkan celaan subjektif yang dimaksud adalah menunjuk kepada tersangka atau terdakwa yang melakukan perbuatan yang dilarang. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh terdakwa, namun jika terdakwa tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.²⁵

Teori pertanggungjawaban pidana ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah, bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi.

²⁴ Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Cetakan ke-3, Aksara Baru, 1983, h. 23.

²⁵ Hanafi Amrani, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 21.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis karena bertujuan memberikan gambaran secara menyeluruh dan mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti serta menganalisa mengenai Perertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa, hal ini diharapkan mampu memecahkan masalah dengan cara memaparkan obyek penelitian apa adanya berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh pada saat penelitian.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan sekunder.

- a. Data Primer yang dipergunakan bersumber atau diperoleh dari penelitian lapangan dengan cara mengadakan interview atau wawancara secara langsung, dalam hal ini dengan Kejaksaan Negeri Barito Utara serta dengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Negeri Palangka Raya, untuk

mendapatkan data akurat guna menjawab permasalahan yang dibuat oleh peneliti,

b. Data sekunder berupa data yang bersumber atau diperoleh dari penelitian kepustakaan, data sekunder mencakup :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat terdiri dari :

- a) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- d) Putusan Pengadilan Tipikor Negeri Palangka Raya Nomor : 42/pid.sus-TPK/2022/PN PLK, pada tanggal 28 november 2022.

2. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu memahami atau menganalisis bahan hukum primer yang berbentuk :

- a) Buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan perampasan aset;
- b) Hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian;
- c) Berbagai makalah, hasil seminar, majalah, jurnal ilmiah dan surat kabar yang berkaitan dengan penelitian.

3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam hal ini meliputi kamus hukum dan kamus lain yang dapat membantu peneliti dalam penelitian ini;

4. Metode Pengumpulan Data

Dengan menggunakan pendekatan masalah diatas maka pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka dan wawancara.

- a. Studi kepustakaan, merupakan pengkajian terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, dokumen-dokumen, tulisan-tulisan para ahli hukum dan tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Wawancara, dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada responden secara terarah (*directive interview*) dan mendalam (*depth interview*) dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.

5. Metode Analisis data

Data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian akan dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas, dengan metode analisis kualitatif penelitian ini akan menghasilkan deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh reponden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

H. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini akan disusun dan disajikan dalam suatu karya ilmiah berupa tesis yang terdiri dari 4 (empat) Bab dan tiap-tiap Bab akan dirinci lagi menjadi beberapa sub-Bab.

Bab pertama (pendahuluan) merupakan pengantar dan pedoman bagi pembahasan berikutnya. Dalam Bab ini diuraikan tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian, sistematika penulisan dan jadwal penelitian.

Bab dua (tinjauan pustaka) menguraikan pengertian umum tentang pertanggungjawaban pidana, pengertian umum tentang tindak pidana korupsi, pengertian umum tentang korporasi.

Bab tiga (hasil penelitian dan analisis) menguraikan mengenai analisis data dan pembahasan atas hasil pengolahan data, Pembahasan tersebut mengenai bentuk kualifikasi perbuatan untuk menganggap korporasi melakukan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa, serta bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi.

Bab empat (penutup) berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran-saran yang dianggap perlu sebagai masukan bagi pihak-pihak terkait.

I. Jadwal Penelitian

Adapun penelitian ini dijadwalkan pada bulan Mei – Juni 2024.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENGERTIAN UMUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

Pertanggung Jawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.²⁶ Dalam pertanggungjawaban pidana beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk berekasi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.²⁷ Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam

²⁶ Roeslan Saleh, 1986, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 33.

²⁷ *Ibid*, h.36.

pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.²⁸

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagai suatu kontrol karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana.²⁹

Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggungjawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.³⁰

Dalam Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana)

²⁸ I Made Widiana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, h. 58.

²⁹ Chairul Huda, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, h. 68.

³⁰ *Ibid*, hal. 69.

untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.³¹

Bahwa dalam bahasa Belanda, istilah pertanggungjawaban pidana menurut Pompee terdapat padanan katanya, yaitu *aansprakelijk*, *verantwoordelijk*, dan *toerekenbaar*. Orangny yang *aansprakelijk* atau *verantwoordelijk*, sedangkan *toerekenbaar* bukanlah orangnya, melainkan perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada orang.³²

Romli Atmasasmita mengemukakan pendapatnya tentang Pertanggungjawaban, berbicara tentang konsep *liability* atau “pertanggungjawaban” dilihat dari segi falsafat hukum, seorang filosof besar dalam bidang hukum pada abad ke-20, Roscou Pound, dalam *An Introduction to the Philosophy of Law*, telah mengemukakan pendapatnya “I Use the simple word “liability” for the situation whereby one exact legally and other is legally subjected to the exaction”.³³

Sejalan dengan semakin efektifnya perlindungan undang-undang terhadap kepentingan masyarakat akan suatu kedamaian dan ketertiban, dan adanya keyakinan bahwa “pembalasan” sebagai suatu alat penangkal, maka pembayaran “ganti rugi” bergeser kedudukannya, semula sebagai suatu “hak

³¹ Hamzah Hatrik, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, h. 11.

³² Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 131.

³³ Romli Atmasasmita, 1989, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan LBH, Jakarta, h. 79.

istimewa” kemudian menjadi suatu “kewajiban”. Ukuran “ganti rugi” tersebut tidak lagi dari nilai suatu pembalasan yang harus “dibeli”, melainkan dari sudut kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang bersangkutan.³⁴

Menurut Moeljatno “peristiwa pidana itu ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan undang-undang lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman Simons, peristiwa pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab, kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan yang meliputi *dolus* dan *culpulate*.³⁵

Tiada pidana tanpa kesalahan atau *geen straf zonder schuld* atau *actus keine Strafe ohne Schuld* atau *actus non facit reuin nisi mens sin rea*, dikenal sebagai salah satu asas penting dalam hukum pidana.³⁶ Dengan adanya asas ini maka didapati penjelasan bahwa belum tentu ada pertanggungjawaban pidana yang mengikuti adanya suatu tindak pidana yang terjadi. Asas kesalahan atau *schuld* prinsip ini adalah menyangkut *personal guilt* dan *blameworthiness* yang dipersyaratkan untuk bisa menentukan parameter bagi pertanggungjawaban pidana dan pemberian hukumannya.³⁷

³⁴ *Ibid*, h. 38.

³⁵ Moelyatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 62.

³⁶ Moelyatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 153.

³⁷ Michael Bohlander, 2002, *Principles of German Criminal Law*, Hart Publishing, Oxford and Portland, h. 20.

Pada hukum pidana, asas kesalahan (*schuld*) merupakan asas fundamental maka adanya suatu tindak pidana belum tentu akan diikuti dengan pemberian hukuman bagi pelakunya. Hal ini dikarenakan bahwa suatu tindak pidana itu hanya menunjuk kepada perbuatan yang dilarang (dalam pengertian dilakukan secara aktif atau kepada akibat yang dilarang dalam pengertian secara pasif, dan terhadap pelaku pelanggarnya diancam dengan suatu tindak pidana), sedangkan pemberian sanksi pidana seperti yang diancamkan oleh pasal yang dilanggar kepada pelakunya, sangat tergantung dari pertanggungjawaban.³⁸ Apakah pada diri pelakunya itu ada dan ditemukan unsur kesalahannya atautah tidak. Prinsip dan asas tiada pidana tanpa kesalahan ini adalah bahwa seseorang itu hanya dipidana apabila terbukti bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Kesalahannya bisa dalam bentuk kesengajaan ataupun dalam bentuk kelalaian.³⁹

Dalam kepustakaan pengertian kesengajaan di kenal dalam beberapa teori diantaranya, teori "kehendak", dan teori "pengetahuan". Yang tertua adalah teori kehendak, yaitu suatu kelakuan yang menimbulkan akibat-akibat merupakan suatu keharusan tanggung jawabnya, baik akibat yang dikehendaki maupun akibat yang tidak dikehendaki.⁴⁰ Menurut hukum modern seperti dikembangkan dalam praktek pengadilan, orang dapat melakukan suatu

³⁸ Herlina Manullang dan Riki Yanto Pasaribu, 2020, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, LPPMUHN Press, Medan, h. 20.

³⁹ Oemar Seno Adji, 1985, *Hukum Pidana Pengembangan*, Erlangga, Jakarta, 1985, h. 54.

⁴⁰ Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Pustaka Utama, Jakarta, h. 133.

perbuatan hukum tanpa “dikehendaki” dan dapat melakukan suatu perbuatan melawan hukum tanpa “kesalahan” karena berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku, yang berakar pada kepentingan-kepentingan masyarakat, suatu perbuatan hukum atau perbuatan melawan hukum dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.⁴¹

B. PENGERTIAN UMUM TINDAK PIDANA KORUPSI

Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin "*Corruptio*" atau "*Corruptus*" yang berarti kerusakan atau kebobrokan,⁴² kata korupsi berasal dari bahasa Yunani Latin "*Corruptio*" yang berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama materiil, mental, dan hukum.⁴³ Didalam hukum pengertian korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, yang dilakukan oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum, sedangkan menurut norma-norma pemerintah adalah apabila hukum dilanggar atau apabila melakukan tindakan tercela dalam bisnis.⁴⁴

Andi Hamzah pernah mengutip pendapat Fockema Andreae, bahwa kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruption* atau *corruptus* yang itu berasal pula dari kata

⁴¹ Anwar Borahima, 2010, *Kedudukan Yayasan di Indonesia*, Kencana, Jakarta, h. 259.

⁴² M. Hamdan, 2005, *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, Medan, h. 7.

⁴³ IGM. Nurdjana, 2005, *Korupsi Dalam Praktek Bisnis Pembedayaan Penegak Hukum, Program Aksi dan Strategi Penanggulangan Masalah Korupsi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, h.7.

⁴⁴ *Ibid*, h. 8.

corrumpere, Bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris dengan *corruption, corrupt*; Perancis dengan *corruption*; dan Belanda dengan *corruptive* atau *korruptie*, dapat disimpulkan bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, “korupsi”.⁴⁵

Menurut Poerwadarmita dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia “Korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.”⁴⁶

Dalam kamus umum Inggris-Indonesia yang dikarang oleh S. Wojowasito WJS. Poerwadarmita, SAM. Gaastra, JC. Tan (Mich) arti istilah *corrupt* ialah busuk, buruk, bejat, lancung, salah tulis dan sebagainya, dapat disuap, suka disogok, *corruption* artinya korupsi, kebusukan, penyuapan.⁴⁷

Pengertian tindak pidana korupsi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok, dimana kegiatan tersebut melanggar hukum karena telah merugikan bangsa dan negara. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi di Indonesia, yaitu seperti berikut:⁴⁸

1. Faktor politik atau yang berkaitan dengan kekuasaan Hal ini sesuai dengan rumusan penyelewengan penggunaan uang negara yang dipopulerkan oleh E. John E merich Edward Dalberg Acton (lebih dikenal dengan nama Lord Acton) yang menyatakan bahwa “power tend to corrupt, but absolute power

⁴⁵ Andi Hamzah, 2007, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 4 .

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Artidjo Alkostar, 2008, *Korupsi Politik di Negara Modern*, FH UII Press, Yogyakarta, h. 61 .

⁴⁸ Marwan Mas, 2014, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Cetakan Pertama*, Ghalia Indonesia, Bogor, h. 11 .

corrupts abslutely” atau “kekuasaan cenderung korupsi, dan kekuasaan yang absolut menyebabkan korupsi secara absolut”.

2. Faktor yuridis atau yang berkaitan dengan hukum Lemahnya sanksi hukuman akan menyangkut bunyi pasal-pasal dan ayat-ayat praturan perundang-undangan tindak pidana korupsi.
3. Faktor Budaya Karena korupsi merupakan peninggalan pandangan feodal yang kemudian menimbulkan benturan kesetiaan, yaitu antara kewajiban terhadap keluarga dan kewajiban terhadap negara. Hal tersebut berkaitan dengan kepribadian yang meliputi mental dan moral yang dimiliki seseorang.

S. H. Alatas mendefinisikan korupsi dari sudut pandang sosiologis bahwa dirinya berpendapat sebagai berikut, “apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seorang swasta dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan sipemberi”.⁴⁹

Sementara H. A. Brasz mendefinisikan korupsi dalam pengertian sosiologis sebagai: “penggunaan yang korup dari kekuasaan yang dialihkan, atau sebagai penggunaan secara diam-diam kekuasaan yang dialihkan berdasarkan wewenang yang melekat pada kekuasaan itu atau berdasarkan kemampuan formal, dengan merugikan tujuan-tujuan kekuasaan asli dan dengan menguntungkan orang luar atas dalil menggunakan kekuasaan itu dengan sah”.⁵⁰

⁴⁹ S.H. Alatas, 1986, *Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, LP3ES, Jakarta, h. 11.

⁵⁰ Mochtar Lubis dan James C. Scott, 1995, *Bunga Rampai Korupsi* Cetakan Ke-3, LP3ES, Jakarta, h. 4.

Dari berbagai definisi korupsi yang dikemukakan, menurut Brasz terdapat dua unsur didalamnya, yaitu penyalahgunaan kekuasaan hingga melampaui ambang batas kewajaran hukum oleh para pejabat atau aparatur Negara, serta mengutamakan kepentingan pribadi atau klien diatas kepentingan publik oleh para pejabat atau aparatur Negara yang bersangkutan.⁵¹

Sementara itu pengertian yang lebih luas dijelaskan didalam kamus lengkap *Webster's Third New International Dictionary* yaitu “ Ajakan (dari seorang pejabat politik) dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak semestinya (misalnya suap) untuk melakukan pelanggaran petugas”.⁵²

Adapun definisi yang sering dikutip adalah; Tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan Negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri); atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.⁵³

Rumusan tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling sedikit empat tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp

⁵¹ *Ibid.*, h. 4-7.

⁵² William Allan Neilson, *Webster's Third New Internasional Dictionary*, Vol.1, h. 599.

⁵³ Robert Klitgaard, 2001, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dari pasal tersebut dapat ditemukan unsur-unsur tindak pidana korupsi antara lain adalah melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Melansir dari Black Law Dictionary dalam modul Tindak Pidana Korupsi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya "sesuatu perbuatan dari suatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran-kebenaran lainnya."⁵⁴

Dalam ilmu kriminologi atau ilmu tentang kejahatan ada sembilan tipe korupsi yaitu⁵⁵:

1. **Political bribery** adalah termasuk kekuasaan dibidang legislatif sebagai badan pembentuk Undang-Undang. Secara politis badan tersebut dikendalikan oleh suatu kepentingan karena dana yang dikeluarkan pada masa pemilihan umum sering berkaitan dengan aktivitas perusahaan tertentu. Para pengusaha berharap anggota yang duduk di parlemen dapat membuat aturan yang menguntungkan mereka.

⁵⁴<https://djb.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/berita-terbaru/3026-tindak-pidana-korupsi-pengertian-dan-unsur-unsurnya.html>

⁵⁵<https://djb.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/berita-terbaru/3026-tindak-pidana-korupsi-pengertian-dan-unsur-unsurnya.html>

2. **Political kickbacks**, yaitu kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sistem kontrak pekerjaan borongan antara pejabat pelaksana dan pengusaha yang memberi peluang untuk mendatangkan banyak uang bagi pihak-pihak yang bersangkutan.
3. **Election fraud** adalah korupsi yang berkaitan langsung dengan kecurangan pemilihan umum.
4. **Corrupt campaign practice** adalah praktek kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara maupun uang Negara oleh calon yang sedang memegang kekuasaan Negara.
5. **Discretionary corruption** yaitu korupsi yang dilakukan karena ada kebebasan dalam menentukan kebijakan.
6. **Illegal corruption** ialah korupsi yang dilakukan dengan mengacaukan bahasa hukum atau interpretasi hukum. Tipe korupsi ini rentan dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik itu polisi, jaksa, pengacara, maupun hakim.
7. **Ideological corruption** ialah perpaduan antara discretionary corruption dan illegal corruption yang dilakukan untuk tujuan kelompok.
8. **Mercenary corruption** yaitu menyalahgunakan kekuasaan semata-mata untuk kepentingan pribadi.

Pada konteks hukum pidana, tidak semua tipe korupsi tersebut diatas dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana, maka oleh sebab itu harus melihat ketentuan dari undang-undang.

C. PENGERTIAN UMUM KORPORASI

Berdasarkan etimologi kata korporasi berasal dari kata *corporatio* dalam bahasa latin, *Corporare* sendiri berasal dari kata “*corpus*” , yang berarti memberikan badan atau membadankan, dengan demikian, *corporation* itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.⁵⁶

Secara terminologi korporasi mempunyai pengertian yang sudah banyak dirumuskan oleh beberapa tokoh hukum, misalnya menurut Subekti dan Tjitrosudibyo yang dimaksud dengan *corporatie* atau korporasi adalah suatu perseorangan yang merupakan badan hukum.⁵⁷

Sedangkan menurut Yan Pramadya Puspa yang dimaksud dengan korporasi adalah suatu perseorangan yang merupakan badan hukum; korporasi atau perseroan disini yang dimaksud adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlukan seperti seorang manusia (*persona*) ialah sebagai pengemban (atau pemilik) hak dan kewajiban memiliki hak menggugat ataupun digugat di muka pengadilan.⁵⁸

Terdapat juga beberapa pendapat ahli terkait dengan pengertian korporasi atau badan hukum antara lain :

⁵⁶ Muladi dan Dwidja Priyanto, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, h. 23.

⁵⁷ Ali, Chaidir, 1991, *Badan Hukum*, Bandung.

⁵⁸ Arif, Barda Nawawi, 1996, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.

1. Utrecht : berpendapat bahwa badan hukum adalah badan yang menurut hukum berwenang menjadi pendukung hak atau setiap pendukung hak yang tidak berjiwa;
2. Rochmat Soemitro : berpendapat bahwa badan hukum adalah suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak, serta berkewajiban seperti seorang pribadi.
3. Satjipto Rahardjo : berpendapat bahwa badan hukum merupakan badan hasil ciptaan hukum yang terdiri dari *corpus*, yaitu struktur fisiknya dan kedalamannya unsur memasukkan unsur *animus* yang membuat badan mempunyai kepribadian.⁵⁹
4. Chidir Ali : berpendapat bahwa hukum memberikan kemungkinan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu bahwa suatu perkumpulan atau badan lain dianggap sebagai orang yang merupakan pembawahan dan karenanya dapat menjalankan hak-hak, seperti orang biasa serta dapat dipertanggungjawabkan namun demikian badan hukum (korporasi) bertindak harus dengan perantara orang biasa, akan tetapi orang yang bertindak itu tidak untuk dirinya sendiri, melainkan untuk dan atas pertanggungjawaban korporasi.
5. *Black's Law Dictionionary* : Korporasi adalah suatu yang disahkan/tiruan yang diciptakan oleh atau dibawah wewenang hukum suatu negara atau bangsa, yang terdiri dalam hal beberapa kejadian tentang orang tunggal

⁵⁹ Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

adaah seorang pengganti, menjadi pejabat kantor tertentu, tetapi biasanya terdiri dari suatu asosiasi.

6. *Jowit's Dictionary of English Law* : korporasi adalah suatu rangkaian atau kumpulan orang-orang yang memiliki estimasi eksistensi dan hak-hak serta kewajiban hukum yang berbeda dari individu dari waktu kewaktu, korporasi juga dikenal sebagai suatu badan politik, korporasi memiliki karakter fiktif yang berbeda dari para anggotanya.


Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (*UUPT*) Korporasi adalah “*kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, berbadan hukum maupun bukan berbadan hukum, sehingga dapat diartikan bahwa korporasi merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat melakukan perbuatan hukum*”.

Sedangkan pengertian korporasi sebagai subjek hukum pidana, menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memberikan definisi korporasi sebagaimana menurut Pasal 1 ayat (1): “*Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum*”.

Sebagai subjek hukum korporasi (PT) mengemban hak dan kewajiban serta dapat melakukan perbuatan melawan hukum. Meskipun direksi adalah pihak yang bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan, apabila dinyatakan bersalah atau lalai menjalankan tugas.

Kemudian terdapat beberapa bentuk korporasi yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut :⁶⁰

1. Korporasi Publik : adalah korporasi yang didirikan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan untuk memenuhi tugas-tugas administrasi dibidang urusan publik.
2. Korporasi Privat : adalah korporasi yang didirikan untuk kepentingan privat/pribadi yang bergerak dibidang keuangan, industri, dan perdagangan, korporasi privat ini sahamnya dapat dijual kepada masyarakat maka ditambah dengan istilah *go public*.
3. Korporasi Publik Quasi : adalah korporasi yang melayani kepentingan umum (*public services*), berbeda dengan pengertian korporasi dalam hukum perdata, hukum pidana menambahkan yang “bukan badan hukum” yang belum dalam hukum perdata.



⁶⁰ A.Z. Abidin, 1983, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 54.

BAB III

PEMBAHASAN

A. BAGAIMANAKAH BENTUK PERBUATAN UNTUK MENGANGGAP KORPORASI MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA

Korporasi merupakan istilah yang biasa digunakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyebut apa yang dalam bidang hukum lain khususnya dalam bidang perdata sebagai badan hukum atau dalam Bahasa Belanda disebut *rechtspersoon*. Bahwa Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (*UUPT*) Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, berbadan hukum maupun bukan berbadan hukum, sehingga dapat diartikan bahwa korporasi merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat melakukan perbuatan hukum.

Mahrus Ali mengungkapkan pendapatnya bahwa “Di Indonesia pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana ditemukan dalam berbagai perundang-undangan di luar KUHP.”⁶¹ Penempatan korporasi sebagai subjek hukum pidana sampai sekarang masih menjadi permasalahan, sehingga menimbulkan kontroversi terhadap subjek hukum pidana korporasi.⁶²

⁶¹ Mahrus Ali, 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 68.

⁶² Muladi, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, h. 46.

Korporasi dikenakan pertanggungjawaban atas tindak pidana sebagaimana asas hukum bahwa siapa pun sama dihadapan hukum.⁶³ Korporasi yang sengaja dikendalikan untuk melakukan kejahatan, kedudukan korporasi disini hanya sebagai sarana untuk melakukan kejahatan, korporasi hanya sebagai topeng dari tujuan jahatnya.⁶⁴ Korporasi dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana, meskipun korporasi dinyatakan dapat melakukan tindak pidana, untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap korporasi harus dapat ditentukan kesalahannya, dan kesalahan tersebut dapat dipertanggungjawabkan terhadap korporasi tersebut.⁶⁵

Hukum mengakui bahwa manusialah yang diakui sebagai penyanggah hak dan kewajiban, namun sebaliknya bisa terjadi bahwa untuk keperluan hukum, sesuatu yang bukan manusia diterima sebagai orang dalam arti hukum. Dengan demikian disamping manusia hukum masih membuat konstruksi fiktif yang kemudian diperlakukan dan dilindungi seperti halnya terhadap manusia, yang disebut dengan badan hukum atau korporasi.

Korporasi atau Badan hukum (*rechtsperson*) merupakan subyek hukum yang memiliki hak-hak dan kewajibannya sendiri sekalipun bukan manusia (*person*), dalam hal ini berbentuk sebagai badan atau organisasi yang terdiri dari sekumpulan orang yang bergabung untuk suatu tujuan tertentu serta memiliki kekayaan tertentu pula. Untuk bertindak dalam lalu lintas hukum maka badan

⁶³ L.M.Ricard Zeldi Putra, 2022, *Hukum Kehutanan*, CV. Media Sains Indonesia, Bandung, h. 159

⁶⁴ H. Setiyono, 2002, *Kejahatan Korporasi- Analisa Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Averroes Press, Malang, h. 16-18.

⁶⁵ L.M. Ricard Zeldi Putra, *Op Cit*, h. 151

hukum (rechtsperson) tersebut diwakili oleh orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama serta demi kepentingan badan hukum tersebut (mewakilinya).

Saat ini sebutan korporasi terus berkembang dan banyak ditemui dan tersebar dalam berbagai buku karangan. Bahkan dalam beberapa ketentuan aturan hukum yang dikeluarkan pemerintah juga telah dicantumkan katakata korporasi, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa sebagaimana Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa “Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.

Selanjutnya disebutkan pula dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa : “Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.”

Bahwa artinya suatu korporasi adalah subjek hukum dapat dimintai pertanggung jawaban pidana dalam tindak pidana korupsi atas perbuatan atau perilaku yang di lakukan oleh organ-organ dalam korporasi tersebut. Bahwa untuk menjawab dari rumusan masalah ke satu (1) dalam penelitian ini, yaitu Bagaimanakah Bentuk Perbuatan Untuk Menganggap Korporasi Melakukan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa ?, maka penulis

menganalisa lebih lanjut objek penelitian ini yaitu dalam Perkara tindak pidana korupsi dengan Nomor Perkara 42/Pid-Sus-Tpk/2022/PN. Plk., Adapun kronologis singkat dalam Perkara tindak pidana korupsi nomor Perkara 42/Pid-Sus-Tpk/2022/PN. Plk. Yaitu sebagai berikut :

Bahwa pada sekitar bulan Juni 2014 Terdakwa MYL mengetahui adanya pekerjaan Pembuatan Jalan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan - Pemadam Kebakaran (PKP-PK) dan Pembuatan Plat Decker 3.300 m² di Bandar Udara Trinsing/Bandar Udara H. Muhammad Sidik Desa Trinsing Muara Teweh Kabupaten Barito Utara Propinsi Kalimantan Tengah dari pengumuman lelang di LPSE Kementerian Perhubungan R.I. yang dibuka di LPSE.Dephub.go.id selanjutnya Terdakwa MYL menemui saksi EJP dan menyampaikan bahwa ada proyek di Departemen Perhubungan dan Terdakwa MYL berminat untuk mengikuti lelang namun Terdakwa tidak mempunyai modal dan tidak mempunyai perusahaan. Terdakwa kemudian meminta saksi EJP untuk meminjamkan uang sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) ;

Bahwa karena Terdakwa MYL tidak mempunyai perusahaan untuk mengikuti lelang pekerjaan tersebut lalu Terdakwa MYL dan EJP menemui saksi KS yang merupakan Direktur PT Unggul Sarana Konstruksi di Jakarta untuk meminjam perusahaan milik KS yaitu PT Unggul Sarana Kontruksi yang akan digunakan untuk mengikuti proses lelang pekerjaan tersebut dan Terdakwa MYL menjanjikan kepada KS akan memberikan imbalan berupa uang sebesar

Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan disetujui oleh KS selanjutnya KS memberikan dokumen Perusahaan PT. Unggul Sarana Konstruksi kepada Terdakwa untuk digunakan mengikuti proses lelang;

Bahwa setelah Terdakwa MYL menerima dokumen perusahaan PT Unggul Sarana Konstruksi dari KS, selanjutnya Terdakwa MYL menyiapkan administrasi untuk mengikuti lelang dengan membuat penawaran pekerjaan menggunakan dokumen PT Unggul Sarana Konstruksi selanjutnya Terdakwa meminta KS selaku Direktur PT. Unggul Sarana Konstruksi untuk menandatangani dokumen penawaran tersebut dengan nilai penawaran sebesar Rp.1.545.941.800,00 (satu milyar lima ratus empat puluh lima juta sembilan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus rupiah) dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

- I. Pekerjaan Pendahuluan (pagu sebesar Rp. 72.100.000,00) :
 1. Pekerjaan pengukuran dan pembuatan gambar kerja.
 2. Pembuatan gambar kerja.
 3. Pembuatan papan nama pekerjaan.
 4. Pembuatan as build drawing dan dokumentasi.
 5. Pengadaan penunjang fasilitas kerja.
 6. Mobilisasi dan demobilisasi alat berat.
- II. Pekerjaan Kontruksi (pagu sebesar Rp.1.333.301.696,40)
 1. Pekerjaan galian tanah tebal 35 cm.
 2. Pek. Lapis kontruksi batu t = 25 cm.

3. Pek. Prime coat 1,0 kg/m².
4. Pek. Lapis aspal tebal 5 cm.
5. Pek. Pembuatan Plat Decker.

Selanjutnya Terdakwa MYL mengupload dokumen penawaran tersebut ke LPSE Departemen Perhubungan untuk mengikuti lelang ;

Bahwa setelah melalui proses lelang maka pada tanggal 15 Juli 2014 PT. Unggul Sarana Konstruksi ditetapkan sebagai pemenang lelang Pekerjaan Pembuatan Jalan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan - Pemadam Kebakaran (PKP-PK) dan Pembuatan Plat Decker 3.300 m² dengan Harga Penawaran (Terkoreksi) : Rp.1.545.941.800,00 (satu milyar lima ratus empat puluh lima juta sembilan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus rupiah) berdasarkan surat Ketua Pokja Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Layanan Pengadaan Wilayah VI Propinsi Kalimantan Tengah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Nomor PL.102/04/1540/ULP-WIL.VI.PLK.14 tanggal 15 Juli 2014 perihal Penetapan Pemenang ;

Bahwa setelah ditetapkan sebagai pemenang lelang selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2014 saksi KS selaku Direktur PT. Unggul Sarana Konstruksi dan saksi AS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani :

- Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Kontruksi Pembuatan Jalan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan - Pemadam Kebakaran (PKP-PK) dan Pembuatan Plat Decker 3.300 M², Nomor : KU.004/J.247/MTW-2014 tanggal 22 Juli 2014 dengan Nilai kontrak

termasuk PPN sebesar Rp1.545.941.800,00 (satu milyar lima ratus empat puluh lima juta sembilan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus rupiah) ;

- Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor KU.004/J.248/MTW-2014 tanggal 22 Juli 2014 yang berisi jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 22 Juli 2014 sampai dengan 18 Desember 2014 ; dan
- Berita Acara Penyerahan Lokasi Pekerjaan Nomor KU.004/J.249/MTW-2014 ;

Bahwa setelah pekerjaan dinyatakan selesai dan dilakukan pemeriksaan di lapangan selanjutnya dilakukan serah terima pekerjaan dengan Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor : 027/WSK.HO/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 yang menyatakan pekerjaan Pembangunan Bandar Udara Beringin Muara Teweh Kabupaten Barito Utara untuk Pekerjaan Pembuatan Jalan PKP-PK (Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran) dan Pembuatan Plat Decker (3.300 M2) yang dilaksanakan oleh PT. Unggul Sarana Konstruksi pada Tahun 2014 sudah selesai.

Bahwa setelah dilakukan PHO selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2014 Terdakwa MAHARDIKA YUDHA LEKSANA Bin AGUS SUPRIYONO bersama-sama dengan KABUL SINAMBELA mengajukan pembayaran Termin angsuran ketiga dan keempat (pekerjaan mencapai 100%) sebesar Rp.695.673.810,00 dan dibayarkan berdasarkan SPM Nomor : 00173/413953 tanggal 16 Desember 2015.

Bahwa setelah mendapatkan pembayaran pada pencairan keempat Terdakwa kembali memberikan uang imbalan yang dijanjikan Terdakwa untuk peminjaman perusahaan kepada saksi KABUL SINAMBELA sebesar

Rp.9.619.795,00 (dari Rp.20.000.000,- yang dijanjikan oleh Terdakwa) yang dipotong langsung dari uang yang masuk ke rekening perusahaan;

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan KABUL SINAMBELA seharusnya menyelesaikan item-item pekerjaan sesuai dengan kontrak Nomor KU.004/J.247/ MTW-2014 tanggal 22 Juli 2014 dan spesifikasi teknis yang ditentukan akan tetapi fakta di lapangan kemajuan pekerjaan belum dilakukan uji mutu sehingga hasil pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker 3.300 m² pada Pelaksanaan Pembangunan Bandar Udara Trinsing / Bandar Udara H. Muhammad Sidik Desa Trinsing Muara Teweh Kabupaten Barito Utara, Terjadi penurunan kualitas pekerjaan untuk item pekerjaan “Pek. Lapis Aspal tebal 5 cm” yang diwakili oleh nilai penurunan density yaitu sebesar 10,55%. Dan secara kualitas terdapat beberapa parameter yang tidak memenuhi spesifikasi (ATB) seperti stability < 810 (kg), flow 2 - 4 (mm), void 3 - 5 (%) (tidak diuji), dan ternyata dibuat PHO hanya formalitas saja untuk bisa dilakukan pembayaran 100% kepada Terdakwa MAHARDIKA YUDHA LEKSANA Bin AGUS SUPRIYONO ;

Bahwa Terdakwa selaku pelaksana pekerjaan seharusnya melakukan pemeliharaan/ perbaikan pekerjaan namun Terdakwa tidak melakukan pemeliharaan/perbaikan pekerjaan dan oleh saksi AGUSTINUS SUJATMIKO,ST,Msi melakukan pembayaran biaya pemeliharaan 5% atas Pekerjaan Pembuatan Jalan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan-Pemadam Kebakaran (PKP-PK) dan Pembuatan Plat Decker 3.300 M² pada Pelaksanaan Pembangunan Bandar Udara Trinsing / Bandar Udara H. Muhammad Sidik Desa Trinsing Muara Teweh Kabupaten Barito Utara;

Bahwa oleh Terdakwa MAHARDIKA YUDHA LEKSANA Bin AGUS SUPRIYONO tidak melakukan perbaikan atas pekerjaan tersebut maka pada tanggal 21 Januari 2015 dilakukan Penelitian Teknis Pekerjaan Pembuatan Jalan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan- Pemadam Kebakaran (PKP-PK) dan Plat Decker Volume 3.300 m² oleh Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Beringin Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian

Perhubungan, yang dilaksanakan oleh saksi AGUS INDRAWAN dan saksi BINTANG DAMARA selaku Tim/Petugas Penelitian Teknis Direktorat Bandar Udara ;

Bahwa perbuatan Terdakwa MAHARDIKA YUDHA LEKSANA bersama-sama dengan saksi AGUSTINUS SUJADMIKO, ST, MSi selaku PPK dan saksi INDRIYO KUMOLO BUDI HESTI selaku Konsultan Pengawas tidak sesuai/bertentangan dengan :

1. Surat Perjanjian Nomor KU.004/J.247/MTW-2014 tanggal 22 Juli 2014 Paket Pekerjaan Konstruksi Pembuatan Jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker 3.300 M2, antara lain dinyatakan:

Mengingat bahwa :

Huruf (b) :

Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam kontrak ini.

Angka 5 huruf b:

Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:

- 5) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat, dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian, dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak.

2. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), antara lain dinyatakan:

Angka 31.4:

PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

Angka 31.8:

PPK menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik. PPK wajib melakukan pembayaran sisa nilai kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.

3. Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 jo Perpres Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

- Pasal 6 yang mengatur Etika Pengadaan dan mewajibkan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi Etika sebagai berikut:

- 1). Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa.
- 2). Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa.
- 3). Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat.
- 4). Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak.
- 5). Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.
- 6). Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa.
- 7). Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara, dan

- 8). Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- Pasal 89 ayat (4) :
Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang , termasuk peralatan dan / atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yaitu :
- Pasal 31 :
Kegagalan pekerjaan konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna jasa atau penyedia jasa.
- Pasal 32 Ayat (4) :
Penyedia jasa wajib mengganti atau memperbaiki kegagalan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 yang disebabkan kesalahan penyedia jasa atas biaya sendiri.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara melawan hukum bersama-sama dengan saksi KABUL SINAMBELA, saksi AGUSTINUS SUJADMIKO, ST, MSi dan saksi INDRIYO KUMOLO BUDI HESTI tersebut telah memperkaya Terdakwa sebesar Rp.1.366.050.394,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh enam juta lima puluh ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang dilakukan bersama-sama dengan saksi KABUL SINAMBELA, saksi AGUSTINUS SUJADMIKO, ST,

MSi dan saksi INDRIYO KUMOLO BUDI HESTI tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan/perkenomian negara sebesar Rp1.366.050.394,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh enam juta lima puluh ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor SR-799/PW15/5/2020 tanggal 2 April 2020 ;

Perbuatan Terdakwa MAHARDIKA YUDHA LEKSANA Bin AGUS SUPRIYONO yang dilakukan bersama-sama dengan saksi KABUL SINAMBELA, saksi AGUSTINUS SUJADMIKO, ST, MSi dan saksi INDRIYO KUMOLO BUDI HESTI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahwa atas pebuatannya tersebut, sebagaimana telah di uraikan di atas, Terdakwa MYL telah di jatuhi hukuman yang di tertuang dalam amar putusan nomor : 42/Pid-Sus-Tpk/2022/PN. Plk yaitu sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MAHARDIKA YUDHA LEKSANA Bin AGUS SUPRIYONO tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Membebaskan terdakwa MAHARDIKA YUDHA LEKSANA Bin AGUS SUPRIYONO oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa MAHARDIKA YUDHA LEKSANA Bin AGUS SUPRIYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana “turut serta melakukan korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsider .

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan;
6. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan oleh korporasi dapat di klasifikasikan yang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3, Pasal 5 Ayat (1), Pasal 6 Ayat (1), Pasal 7, Pasal 13, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian dirubah dengan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun perbuatan korporasi selaku subjek hukum yang di anggap melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adalah sebagai berikut :

1. Perbuatan korporasi atau Pengurus korporasi melakukan perbuatan melawan hukum ;
2. Perbuatan Korporasi atau Pengurus korporasi yang memiliki hubungan pekerjaan yang melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Perbuatan Korporasi atau Pengurus korporasi merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Bahwa untuk menganalisa dan memperkuat argument penulis, maka penulis berpendapat bahwa perbuatan korporasi dalam tindak pidana korupsi harus di hubungkan dengan teori indentifikasi.

Teori indentifikasi (Identification theory) ini pertama kalinya dikembangkan di Inggris dan kemudian teori ini dipakai juga di Amerika Serikat dan sampai saat ini teori ini banyak diterapkan oleh berbagai negara yang telah mengadopsi pertanggungjawaban pidana koperasi, dan secara garis

besar, teori ini mengemukakan bahwa agar suatu korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, maka orang yang melakukan tindak pidana harus dapat diidentifikasi terlebih dahulu dan kemudian pertanggungjawaban pidana baru dapat diterapkan atau dibebankan kepada korporasi apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh orang yang merupakan pembuat kebijakan korporasi atau pengurus korporasi untuk menjalankan korporasi tersebut.⁶⁶

Teori identifikasi ini bertumpu pada ajaran asas tentang hukum korporasi yang menyatakan bahwa pengurus adalah organ dari suatu korporasi atau organisasi, kalbu pengurus merupakan kalbu korporasi, dan jasmani pengurus merupakan jasmani korporasi, akan tetapi oleh hukum korporasi asas tersebut dapat diterapkan sepanjang :

1. Pengurus dalam melakukan perbuatan atau tindakannya itu tidak keluar dari maksud dan tujuan korporasi sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasarnya.
2. Perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh pengurus harus sesuai dalam kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh pengurus sebagaimana diatur dalam anggaran dasar korporasi. Dalam istilah hukum perbuatan pengurus tersebut merupakan perbuatan yang *intra vires* (dalam kewenangannya) bukan yang *ultra vires* (diluar kewenangannya).

⁶⁶ Darmawan, Wasistha Budiarta, Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan Yang Dilakukan Oleh Korporasi (Studi Putusan Nomor 1405K/PID.SUS/2013), *Jurnal Recidive*, Volume 4 No. 2 Mei- Agustus (2015), hlm 194

Teori identifikasi ini mengajarkan bahwa untuk dapat dilakukannya pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada suatu korporasi, penuntut umum harus dapat melakukan satu identifikasi bahwa yang melakukan perbuatan pidana (*actus reus*) adalah pengurus yang menjadi personil pengendali (*directing mind* atau *controlling mind*) dari korporasi tersebut. Apabila suatu tindak pidana atau perbuatan itu dilakukan oleh atau diperintahkan olehnya agar dilakukan oleh orang lain adalah oleh pengurus yang merupakan personil pengendali (*directing mind* atau *controlling mind*) korporasi, maka menurut teori identifikasi ini pertanggungjawaban pidana dari tindak pidana tersebut dapat dibebankan ke korporasi.

Untuk menentukan pengurus yang merupakan personil pengendali (*directing mind* atau *controlling mind*) korporasi bukan hanya berpatokan pada formal yuridis saja, akan tetapi juga berdasarkan praktiknya dalam operasionalisasi kegiatan korporasi tersebut. Jika dilihat berdasarkan formal yuridis pengurus yang merupakan personil pengendali (*directing mind* atau *controlling mind*) korporasi adalah direktur dari korporasi tersebut sebagaimana yang tercantum dalam anggaran dasar korporasi namun selain dari berdasarkan formal yuridis sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar, dapat pula diketahui bahwa pengurus yang merupakan personil pengendali (*directing mind* atau *controlling mind*) termasuk pejabat atau para manajer pada jabatan tertentu (termasuk kepala cabang) yang diberikan wewenang untuk melakukan tugas

kewajiban tertentu yang terkait dengan jabatan tersebut berdasarkan surat keputusan.⁶⁷

Definisi pengurus juga diterangkan dalam Pasal 1 ayat (10) Peraturan Mahkamah Agung tersebut memberikan definisi tentang Korporasi yang menerangkan *“Pengurus adalah organ korporasi yang menjalankan pengurusan korporasi sesuai anggaran dasar atau undang-undang yang berwenang mewakili korporasi, termasuk mereka yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, namun dalam kenyataannya dapat mengendalikan atau turut mempengaruhi kebijakan korporasi atau turut memutuskan kebijakan dalam korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana”*.

Untuk melakukan penuntutan terhadap korporasi dengan teori identifikasi ini, penuntut umum harus mampu membuktikan hal hal berikut :

- a. *Tindak pidana atau perbuatan yang dilakukan oleh pengurus yang merupakan personil pengendali korporasi itu termasuk dalam bidang kegiatan operasional yang ditugaskan kepadanya atau sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya;*
- b. *Tindak pidana atau perbuatan yang dilakukan oleh pengurus yang menjadi personil pengendali korporasi tersebut bukan merupakan kecurangan terhadap korporasi atau perbuatan yang tujuannya membuat merugikan bagi korporasi.*

⁶⁷ Ibid, hlm 178

- c. *Tindak pidana atau perbuatan yang dilakukan oleh pengurus yang menjadi personil pengendali korporasi itu dimaksudkan untuk memberikan manfaat bagi korporasi, dan*
- d. *Tindak pidana atau perbuatan yang dilakukan oleh pengurus yang menjadi personil pengendali korporasi itu merupakan perbuatan yang termasuk dalam lingkup dan maksud tujuan korporasi (intra vires) bukan diluar tujuan (ultra vires) sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar koporasi.*⁶⁸

Menurut peneliti, teori identifikasi ini secara eksplisit diakui dalam undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi, yang sebagaimana dimaksud yaitu pada Pasal 20 Ayat (1), ayat (2) dan Ayat (3) yang nyetakan :

- Pada ayat (1) menyatakan : *“Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya”*.
- Pada Ayat (2) menyatakan : *“Tindak pidana Korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama”*.
- Dan pada Ayat (3) menyatakan : *“Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus”*.

⁶⁸ Ibid, hlm 181

Teori ini juga diakomodir pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi sebagaimana pada Pasal 4 yang memberikan kriteria pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi sebagai berikut :

- (1) *Korporasi dapat di mintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana Korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang Korporasi.*
- (2) *Dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain:*
 - a. *Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;*
 - b. *Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau*
 - c. *Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.*

Dalam hal terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku usaha yang berbentuk korporasi, tentu korporasi mendapat manfaat dari tindakan tersebut dan dengan terlibatnya pengurus yang merupakan personil pengendali dari korporasi tersebut menjadi bukti tidak adanya upaya pencegahan atau Langkah-

Langkah pencegahan atas terjadinya tindak pidana , karenanya dengan adanya putusan majelis hakim pidana yang menyatakan pengurus yang memiliki hubungan kerja yang merupakan personil pengendali terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana objek penelitian ini pada perkara pidana nomor 42/Pid-Sus-Tpk/2022/PN. Plk, maka dengan peran Teori identifikasi ini, didukung dengan kesalahan yang ditentukan dalam pasal (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi maka penuntut umum juga dapat menuntut korporasinya dengan ketentuan pidana *Tindak pidana Korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama”*.

B. BAGAIMANAKAH BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORPORASI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI ?

Bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi, tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Walaupun dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk pertanggungjaawaban Tindak pidana hanya menunjukkan kepada dilarangnya suatu perbuatan.⁶⁹ Pandangan di atas sejalan dengan pendapat

⁶⁹ Dwidja Priyatno. op ci. hlm 30.

yang dikemukakan oleh Moelyatno, yang membedakan dengan tegas “dapat dipidananya perbuatan” (de strafbaarheid van het feit atau het verboden zjir van het feit) dan “dapat dipidananya orang” (strafbaarheid van den persoon), dan sejalan dengan itu beliau memisahkan antara pengertian “perbuatan pidana” (criminal act) dan “pertanggung jawab pidana” (criminal responsibility atau criminal liability).⁷⁰

Oleh karena hal tersebut dipisahkan, maka pengertian perbuatan pidana tidak meliputi pertanggungjawaban pidana. Pandangan ini disebut pandangan dualistis mengenai perbuatan pidana. Pandangan ini merupakan penyimpangan dari pandangan yang monistis antara lain yang dikemukakan oleh Simons yang merumuskan “strafbaar feit” adalah : “een strafbaar gestelde, onrechtmatige met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon”. Jadi unsur-unsur strafbaar feit adalah :

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- 2) Diancam dengan pidana (strafbaar gesteld);
- 3) Melawan hukum (onrechtmatig);
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband stand);
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar persoon).

⁷⁰ Moelyatno. Seperti dikutip oleh Sudarto. Dalam Sudarto. Hukum Pidana I. Cetakan ke II. Semarang. Yayasan Sudarto. 1990. hlm 40

Simons mencampur unsur objektif (perbuatan) dan unsur subjektif (pembuat). Yang disebut sebagai unsur objektif ialah:⁷¹

- a. Perbuatan orang ;
- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti

Dalam Pasal 281 KUHP sifat “openbaar” atau “di muka umum”. Segi subyektif dari strafbaar feit :

- a. Orang yang mampu bertanggung jawab ;
- b. Adanya kesalahan (dolus atau culpa).

Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan. Sudarto berpendapat bahwa untuk menentukan adanya pidana, kedua pendirian itu tidak mempunyai perbedaan prinsipil. Soalnya ialah apabila orang menganut pendirian yang satu hendaknya memegang pendirian itu secara konsekwen, agar supaya tidak ada kekacauan pengertian (begripsverwarring). Jadi dalam mempergunakan istilah “tindak pidana ” haruslah pasti bagi orang lain apakah yang dimaksudkan ialah menurut pandangan monistis atukah yang dualistis. Bagi yang berpandangan monistis seseorang yang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana, sedangkan bagi yang berpandangan dualistis sama sekali

⁷¹ Ibid, hlm 41.

belum mencukupi syarat untuk dipidana karena harus disertai syarat pertanggung jawaban pidana yang harus ada pada orang yang berbuat.⁷²

Menurut Sudarto, memang harus diakui, bahwa untuk sistematis dan jelasnya pengertian tentang tindak pidana dalam arti "keseluruhan syarat untuk adanya pidana "(der inbegriff dervoraussetzungen der strafe), pandangan dualistis itu memberikan manfaat. Yang penting ialah kita harus senantiasa menyadari bahwa untuk mengenakan pidana itu diperlukan syarat-syarat tertentu. Apakah syarat itu demi jelasnya kita jadikan satu melekat padaperbuatan, atau seperti yang dilakukan oleh Simons dan sebagainya,ataukah dipilah-pilah, ada syarat yang melekat pada perbuatan dan ada syarat yang melekat pada orangnya seperti dikemukakan oleh Moelyatno, itu adalah tidak prinsipiil, yang penting ialah bahwa semua syarat yang diperlukan untuk peneanaan pidana harus lengkap adanya. Berdasarkan uraian di atas bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila perbuatan seseorang telah memenuhi unsur delik dalam undang-undang, tetapi masih ada syarat lain yang harus dipenuhi yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu harus mempunyai kesalahan atau bersalah.

Dengan perkataan lain orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya maka perbuatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Jadi di sini berlaku asas "Geen Straf Zonder Schuld"

⁷² Ibid. hlm 45.

(tiada pidana tanpa kesalahan). Asas ini tidak tercantum dalam KUHP Indonesia ataupun peraturan lainnya, namun berlakunya asas ini sekarang tidak diragukan karena akan bertentangan dengan rasa keadilan, bila ada orang yang dijatuhi pidana padahal ia sama sekali tidak bersalah.

Karena asas utama dalam pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, maka timbul permasalahan baru dengan diterimanya korporasi sebagai subjek hukum pidana. Menurut Mardjono Reksodipuro,⁴¹ sehubungan dengan diterimanya korporasi sebagai subjek hukum pidana, maka hal ini berarti telah terjadi perluasan dari pengertian siapa yang merupakan pelaku tindak pidana (dader). Permasalahan yang segera muncul adalah sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi. Asas utama dalam pertanggung- jawaban pidana adalah harus adanya kesalahan (schuld) pada pelaku. Bagaimanakah harus dikonstruksikan kesalahan dari suatu korporasi ?. Ajaran yang banyak dianut sekarang ini memisahkan antara perbuatan yang melawan hukum (menurut hukum pidana) dengan pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana. Perbuatan melawan hukum oleh korporasi sekarang sudah dimungkinkan. Dapatkah dibayangkan pada korporasi terdapat unsur kesalahan (baik kesengajaan atau dolus atau kealpaan atau culpa) ?. Dalam keadaan pelaku adalah manusia, maka kesalahan ini dikaitkan dengan celaan (verwijtbaarheid; blameworthiness) dan karena itu berhubungan dengan mentalitas atau psyche pelaku.

Korporasi berbuat dan bertindak melalui manusia (yang dapat pengurus maupun orang lain). Jadi pertanyaan yang pertama adalah, bagaimana konstruksi hukumnya bahwa perbuatan pengurus (atau orang lain) dapat dinyatakan sebagai sebagai perbuatan korporasi yang melawan hukum (menurut hukum pidana). Dan pertanyaan kedua adalah bagaimana konstruksi hukumnya bahwa pelaku korporasi dapat dinyatakan mempunyai kesalahan dan karena itu dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana. Pertanyaan ini menjadi lebih sulit apabila difahami bahwa hukum pidana Indonesia mempunyai asas yang sangat mendasar yaitu: bahwa “tidak dapat diberikan pidana apabila tidak ada kesalahan” (dalam arti celaan).

Sistem pertanggungjawab ini telah terjadi pergeseran pandangan, bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan sebagai pembuat, di samping manusia alamiah (*natuurlijke persoon*). Dalam konsep pertanggungjawaban Pidana Korporasi terdapat tiga teori pertanggung jawaban pidana, yaitu :

a. Teori *Strict Liability*

Dalam konsep tersebut, korporasi dianggap bertanggungjawab atas perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh pemegang saham, pengurus, agen, wakil atau pegawainya. Di bidang hukum pidana, “*strict liability*” berarti niat jahat atau “*mens rea*” tidak harus dibuktikan dalam kaitan dengan satu atau lebih unsur yang mencerminkan sifat melawan hukum atau “*actus reus*”, meskipun niat, kecerobohan atau pengetahuan mungkin disyaratkan dalam kaitan dengan unsur-unsur tindak pidana yang lain.

Menurut prof. Barda Nawawi, teori tersebut dapat disebut juga dengan doktrin pertanggungjawaban pidana yang ketat menurut Undang-undang atau “*Strict liability*” Kerangka pemikiran ini merupakan konsekuensi dari korporasi sebagai subjek hukum, yaitu dalam hal korporasi melanggar atau tidak memenuhi kewajiban tertentu yang disyaratkan oleh undang-undang, maka subjek hukum buatan tersebut harus bertanggungjawab secara pidana.

Hal yang penting dari teori ini adalah subjek hukum harus bertanggungjawab terhadap akibat yang timbul, tanpa harus dibuktikan adanya kesalahan atau kelalaiannya, yang disyaratkan oleh undang-undang, maka subjek hukum buatan tersebut harus bertanggungjawab secara pidana. Hal yang penting dari teori ini adalah subjek hukum harus bertanggungjawab terhadap akibat yang timbul, tanpa harus dibuktikan adanya kesalahan atau kelalaiannya, pelanggaran kewajiban atau kondisi tertentu oleh korporasi ini dikenal dengan istilah “*strict liability offences*”.

b. Teori *Vicarious liability*

Teori ini mengemukakan, secara umum dapat dikatakan bahwa atasan harus bertanggungjawab atas apa yang dilakukan oleh bawahannya. Sebagaimana didefinisikan bahwa prinsip hukum “*vicarious liability*” adalah seseorang bertanggungjawab untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain, ketika keduanya termasuk dalam suatu bentuk kegiatan

gabungan atau kegiatan bersama. Doktrin tersebut secara tradisional merupakan konsepsi yang muncul dari sistem hukum “common law”, yang disebut sebagai “respondeat superior”, yaitu tanggung jawab sekunder yang muncul dari “doctrine of agency”, dimana atasan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh bawahannya.

c. Teori *Identification*

Pertanggungjawaban pidana langsung atau “*direct liability*” (yang juga berarti *nonvicarious*), menyatakan bahwa para pegawai senior korporasi, atau orang-orang yang mendapat delegasi wewenang dari mereka, dipandang dengan tujuan tertentu dan dengan cara yang khusus, sebagai korporasi itu sendiri, dengan akibat bahwa perbuatan dan sikap batin mereka dipandang secara langsung menyebabkan perbuatan-perbuatan tersebut, atau merupakan sikap batin dari korporasi. Ruang lingkup tindak pidana yang mungkin dilakukan oleh korporasi sesuai dengan prinsip ini lebih luas, dibanding dengan apabila didasarkan pada doktrin “*vicarious*”. Teori tersebut menyatakan bahwa perbuatan atau kesalahan “pejabat senior” (*senior officer*) diidentifikasi sebagai perbuatan atau kesalahan korporasi. Konsepsi ini disebut juga doktrin “*alter ego*” atau “teori organ”.

Dalam pandangan Prof. Dr. Barda Nawawi, pengertian “pejabat senior” korporasi dapat bermacam-macam. Meskipun pada umumnya,

pejabat senior adalah orang yang mengendalikan perusahaan, baik sendiri maupun bersama-sama, yang biasa disebut “para direktur dan manajer”. Sementara di Amerika Serikat, teori ini diartikan lebih luas yaitu tidak hanya pejabat senior/direktur, tetapi juga agen di bawahnya.

Bahwa dalam undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi, bentuk pertanggung jawaban pidana dari korporasi yang melakukan korupsi diatur sebagaimana dalam Pasal 20 Ayat (1), ayat (2) dan Ayat (3) yang menyatakan :

- Pada ayat (1) menyatakan : *“Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya”*.
- Pada Ayat (2) menyatakan : *“Tindak pidana Korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama”*.
- Dan pada Ayat (3) menyatakan : *“Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus”*.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka menurut teori *Identification* Pertanggungjawaban pidana langsung atau *“direct liability”* (yang juga


berarti *nonvicarious*) menyatakan bahwa yang bertanggung jawab atas perbuatan dari korporasi tersebut merupakan pengurus korporasi tersebut sendiri atau orang-orang yang mendapat delegasi wewenang, serta segala tindakan yang dilakukan oleh pengurus korporasi tersebut juga dianggap sebagai perbuatan korporasi, maka berdasarkan hal tersebut diatas Terdakwa MYL selaku orang yang mendapatkan delegasi wewenang dari perusahaan yang menerima kontrak pekerjaan Pembuatan Jalan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan-Pemadam Kebakaran (PKP-PK) Bandar Udara Trinsing/Bandar Udara H. Muhammad Sidik Desa Trinsing Muara Teweh Kabupaten Barito Utara.

Bahwa orang yang bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya atas nama perusahaan yang dia pinjam, sehingga dirinya dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan kurungan pengganti selama 1 (Satu) bulan, serta terdakwa diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp. 400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah) penjatuhan sanksi pidana tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana yang harus dilaksanakan oleh terdakwa selaku penerima delegasi wewenang dari korporasi yang meberinya delegasi wewenang tersebut serta karena memiliki hubungan kerja didalamnya, untuk memperkuat pendapat penulis tersebut diatas maka penulis menggunakan teori pertanggungjawaban

pidana yang mana menurut Soerjono Soekanto bahwa dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, dimana kesalahan dapat berbentuk sengaja (opzet) atau lalai (culpa).

Bahwa pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban terdakwa terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Menurut Roeslan pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.⁷³

Maka berdasarkan pendapat para ahli tersebut bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa MYL merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pidana, karena dikaitkan dengan hubungan kerja.



⁷³ Roeslan Saleh, 1983, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana, Cetakan ke-3, Aksara Baru, 1983, h. 23

BAB IV

Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada BAB III maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan oleh korporasi, adalah tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 13, Pasal 15 dan Pasal 16 UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001, Dari ketentuan pasal tersebut diatas diketahui bahwa subjek pelakunya adalah setiap orang yang berarti pelakunya bisa saja seseorang maupun korporasi, korporasi dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi apabila memenuhi unsur-unsur seperti melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, untuk memperkuat kesimpulan penelitian ini penulis menggunakan teori penegakan hukum, menurut soerjono soekanto secara konseptual maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkuman penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakekatnya merupakan diskresi menyangkut pembuatan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh

kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi dan pada hakekatnya diskresi berada diantara hukum dan moral.

2. Menurut teori *Identification* Pertanggungjawaban pidana langsung atau “*direct liability*” (yang juga berarti *nonvicarious*) menyatakan bahwa yang bertanggung jawab atas perbuatan dari korporasi tersebut merupakan pengurus korporasi tersebut sendiri atau orang-orang yang mendapat delegasi wewenang, serta segala tindakan yang dilakukan oleh pengurus korporasi tersebut juga dianggap sebagai perbuatan korporasi, maka berdasarkan hal tersebut diatas Terdakwa MYL selaku orang yang mendapatkan delegasi wewenang dari perusahaan yang menerima kontrak pekerjaan Pembuatan Jalan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan-Pemadam Kebakaran (PKP-PK) Bandar Udara Trinsing/Bandar Udara H. Muhammad Sidik Desa Trinsing Muara Teweh Kabupaten Barito Utara, menjadi orang yang bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya atas nama perusahaan yang dia pinjam, untuk memperkuat kesimpulan ini penulis menggunakan teori pertanggungjawaban pidana yang mana menurut soerjono soekanto bahwa dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, dimana kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban terdakwa terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Menurut Roeslan pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada

perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Maka berdasarkan pendapat para ahli tersebut bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa MYL merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pidana, karena dikaitkan dengan hubungan kerja.

B. Saran


Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut

:

1. Kepada Legislatif (Pembentuk Undang-Undang) bahwa dimasa depan perlu dibuatnya suatu peraturan sebagai sumber hukum yang mengakomodir terkait penerapan sanksi pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana, mengingat masih sedikitnya peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait sanksi pidana yang harus diberikan kepada korporasi, dan juga penegasan pengaturan terkait sanksi pidana yang harus diterima dan dipertanggungjawabkan oleh korporasi yang melakukan tindak pidana.
2. Kepada Aparat Penegak Hukum : bahwa dalam hal pelaksanaan penerapan sanksi pidana terhadap korporasi tersebut haruslah benar-benar dilaksanakan sampai dengan selesai, sehingga dapat tercapainya penegakan hukum yang berkeadilan dan tidak pandang bulu, serta untuk terus melaksanakan kegiatan yang bersifat menambah wawasan masyarakat

untuk mencegah terjadinya tindak pidana perambahan hutan, seperti kegiatan penyuluhan serta pendidikan pencegahan tindak pidana korupsi.

3. Kepada Masyarakat : agar selalu ikut serta mengawasi serta mengawal penerapan sanksi pidana terhadap korporasi, sebagai bentuk kepedulian terhadap tegaknya hukum yang berkeadilan, serta untuk terus mengawasi dan ikut serta membantu aparat penegak hukum dalam penegakan hukum khususnya dibidang tindak pidana korupsi.



Daftar Pustaka

A. Buku

Adrian Sutendi, 2010, *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.

Admaja Priyatno, 2004, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung.

Andi Hamzah, 2007, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Anwar Borahima, 2010, *Kedudukan Yayasan di Indonesia*, Kencana, Jakarta,

A. Prasetyo, 2008, *Corporate Governance: Pendekatan Institusional*, edisi kelima, cetakan ke – IV, Liberty, Yogyakarta.

Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media, Jakarta.

Chairul Huda, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta.

Egis Sudjana, 2008, *Republik Tanpa KPK Koruptor Harus Mati*, JP Books, Surabaya.

Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Eddy Rifai, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PPS Magister Hukum Unila, Bandar Lampung.

Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Pustaka Utama, Jakarta.

Hamzah Hatrik, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta.

Herlina Manullang dan Riki Yanto Pasaribu, 2020, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, LPPMUHN Press, Medan.

I Made Widyana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta.

IGM. Nurdjana, 2005, *Korupsi Dalam Praktek Bisnis Pembedayaan Penegak Hukum, Program Aksi dan Strategi Penanggulangan Masalah Korupsi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Kristian, 2014, *Hukum Pidana Korporasi, Kebijakan Integral (Integral Policy), Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung.

M. Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum (Dictionary Of Law Edition)*, Cetakan ke-I, Reality Publisher, Surabaya.

Michael Bohiander, 2002, *Principles of German Criminal Law*, Hart Publishing, Oxford and Portland.

Muladi, 1991, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung.

Moelyatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Moelyatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

M. Hamdan, 2005, *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, Medan.

Nyoman Serikat Putra Jaya, 2008, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Perkembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Oemar Seno Adji, 1985, *Hukum Pidana Pengembangan*, Erlangga, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.

Roeslan Saleh, 1986, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Romli Atmasasmita, 1989, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan LBH, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengekan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soetandyo Wignjosobroto, 2002, *Hukum : Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalah-Masalahnya*, Huma, Jakarta.

B. Jurnal

Fadlian, A. (2021). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM SUATU KERANGKA TEORITIS. *Jurnal Hukum Positum*, 5(2), 10–19. Diambil dari <https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/view/5556>.

C. Artikel dan sumber lainnya

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50feae76da8bf/ini-korporasi-pertama-yang-dijerat-uu-tipikor>, diakses pada 01 Mei 2024.

<https://www.ocbc.id/id/article/2023/08/28/perusahaan-korporasi-adalah>, diakses pada 02 Mei 2024.

